



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 78/420/ TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN LOMBA KREATIFITAS ANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang
- a. bahwa Kreatifitas Anak Usia Dini adalah keunikan gagasan dan tumbuhnya imajinasi serta fantasi terhadap stimulasi dalam konsep berbagai hal yang tidak hadir dihadapannya untuk membentuk konsep yang mirip dengan dunia nyata;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kreatifitas Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu dilaksanakan Lomba Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini bagi Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Kegiatan Lomba Kreatifitas Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *elg*
-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Lomba Kreatifitas Anak Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. *El*

KEDUA

Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:

- a. menjaga dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Lomba sesuai dengan tujuan Lomba;
- b. memberikan arahan, nasihat, masukan ataupun pertimbangan dalam suatu ide program kerja, sesuai dengan tujuan Lomba;
- c. memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung atas pengelolaan dan pelaksanaan Kegiatan Lomba; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun pengambilan keputusan serta memberikan rekomendasi keputusan yang akan diambil untuk menjaga kerjasam dalam kepanitian Lomba;

2. Pengarah:

- a. menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan Lomba; dan
- b. memberikan pengarahan kepada panitia yang berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan Lomba;

3. Penanggungjawab:

- a. memantau panita pelaksana dalam kegiatan Lomba; dan
- b. mewakili penasihat apabila ada hal yang mendesak dalam kegiatan Lomba;

4. Ketua:

- a. bertanggung jawab kepada penanggung jawab kegiatan Lomba;
- b. memimpin semua anggota panitia;
- c. mengkoordinir persiapan dan jalannya kegiatan Lomba; dan
- d. bersama sekretaris, ketua panitia membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Lomba. *al 3*

5. Sekretaris:

- a. membuat surat Keputusan kepanitiaian;
- b. membuat surat undangan peserta Lomba, Surat Permohonan Juri Lomba;
- c. bertanggung jawab kepada ketua panitia; dan
- d. bersama ketua panitia, sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Lomba.

6. Bendahara:

- a. membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan keuangan;
- b. bertanggung jawab terhadap keuangan kegiatan Lomba;
- c. membuat laporan keuangan kegiatan Lomba; dan
- d. memegang seluruh bukti pengeluaran kegiatan Lomba;

7. Anggota:

- a. membantu dalam proses lapor masuk Peserta Lomba;
- b. mengedarkan daftar hadir peserta dan daftar hadir panitia; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya sesuai kebutuhan selama kegiatan Lomba berlangsung.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *el r*

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *elg*


Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 25 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 78/420/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN LOMBA
KREATIFITAS ANAK USIA DINI DI KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN LOMBA KREATIFITAS ANAK
USIA DINI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENASIHAT	: KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
PENGARAH	: SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
PENANGGUNG JAWAB	: KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH.
KETUA	: PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
SEKRETARIS	: KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN SARANA PRASARANA PADA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BENDAHARA
ANGGOTA

: FATMAWATY E. DJARANG.

: 1. BERNIKE K. TERAH, A.Md.KP;

2. NOVALIN E. SANGGONO, S.Pd;

3. YOLANDA LALA;

4. YAHNET TAKARASEL, A.Md.KP;

5. NUR'AIN PITALAU;

6. RANDY F. PALENGKAHU, S.Pd. *el*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI